



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SABDILLAH Alias SAB Bin SAMSI Alm
2. Tempat lahir : Munting
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/12 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Muntin Rt/Rw 003/001 Desa Benawai Agung
Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara
Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2022 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan **Terdakwa SABDILLAH alias SAB bin SAMSI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair kami;
- Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SABDILLAH alias SAB bin SAMSI (alm)** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Kantong Klip Bening Berisi Serbuk Atau Kristal Warna Putih Yang Diduga Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,2646 (nol Koma Dua Enam Empat Enam) Gram Netto;
 - 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik;
 - 1 (satu) Buah Bong Atau Alat Hisap Sabu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang Tunai Rp. 16.300.000 (enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SABDILLAH alias SAB bin SAMSI (alm)** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Sekira jam 01.30 Wib atau di bulan Mei atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, di Jalan Brigjend Katamso BTN Praja Nirmala Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa disalah satu rumah di BTN Praja Nirmala Kelurahan Sukaharja yang ditempati oleh terdakwa ada menyimpan barang yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi ABDUL SALAM dan saksi AZWAR ASY'ARI melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah tersebut dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Brigjend Katamso BTN Praja Nirmala Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadwa terdakwa yang merupakan pemilik rumah tersebut. Kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi NASDIANSYAH, S.E dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip bening berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2646 (nol koma dua enam empat enam) gram netto yang terletak di lantai kamar yang ditempati terdakwa, kemudian didapatkan lagi 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu di lantai kamar dan 2 (dua) buah timbangan elektrik yang terletak diatas pak dinding kamar dan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang terletak diatas kasur disamping terdakwa duduk pada saat itu. Saat dimintai keterangan terdakwa mengakui 1 (satu) kantong klip bening berisi serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2646 (nol koma dua enam empat enam) gram netto, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu di lantai kamar dan uang tunai sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) adalah miliknya sedangkan 2 (dua) buah timbangan elektrik tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu Sdr. KACONG (DPO). Kemudian terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. KACONG (DPO) seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.-

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor : B/071/DKUMPP-G.618/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI,SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

No	SABDILLAH alias SAB			
	JENIS	BERAT PLASTIK,SABU (Gram)	PLASTIK KOSONG (Gram)	BERAT BERSIH (Gram)
1	BARANG BUKTI (SABU 1)	0.2646	0.1108	0.1538

1	SAMPEL KIRIM KE BPOM PONTIANAK			
	(SABU)	0.2243	0.1108	0.1135

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0422.K pada tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SABDILLAH alias SAB bin SAMSI (alm)** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Sekira jam 01.30 Wib atau di bulan Mei atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, di Jalan Brigjend Katamso BTN Praja Nirmala Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa disalah satu rumah di BTN Praja Nirmala Kelurahan Sukaharja yang ditempati oleh terdakwa ada menyimpan barang yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi ABDUL SALAM dan saksi AZWAR ASY'ARI melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah tersebut dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Brigjend Katamso BTN Praja Nirmala Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan pemilik rumah tersebut. Kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi NASDIANSYAH, S.E dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip bening berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2646 (nol koma dua enam empat enam) gram netto yang terletak di lantai kamar yang ditempati terdakwa, kemudian didapatkan lagi 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu di lantai kamar dan 2 (dua) buah timbangan elektrik yang terletak diatas pak dinding kamar dan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang terletak diatas kasur disamping terdakwa duduk pada saat itu. Saat dimintai keterangan terdakwa mengakui 1 (satu) kantong klip bening berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2646 (nol koma dua enam empat enam) gram netto, 1 (satu) buah bong

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alat hisap sabu di lantai kamar dan uang tunai sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) adalah miliknya sedangkan 2 (dua) buah timbangan elektrik tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu Sdr. KACONG (DPO). Kemudian terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. KACONG (DPO) seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor : B/071/DKUMPP-G.618/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI,SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

No	SABDILLAH alias SAB			
	JENIS	BERAT PLASTIK,SABU (Gram)	PLASTIK KOSONG (Gram)	BERAT BERSIH (Gram)
1	BARANG BUKTI (SABU 1)	0.2646	0.1108	0.1538

SAMPel KIRIM KE BPOM PONTIANAK				
1	(SABU)	0.2243	0.1108	0.1135

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0422.K pada tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkoba tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SABDILLAH alias SAB bin SAMSI (alm)** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Sekira jam 01.30 Wib atau di bulan Mei atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, di Jalan Brigjend Katamso BTN Praja Nirmala Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang telah melakukan, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa disalah satu rumah di BTN Praja Nirmala Kelurahan Sukaharja yang ditempati oleh terdakwa ada menyimpan barang yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi ABDUL SALAM dan saksi AZWAR ASY'ARI melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke rumah tersebut dan tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Brigjend Katamso BTN Praja Nirmala Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadat terdakwa yang merupakan pemilik rumah tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi NASDIANSYAH, S.E dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip bening berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2646 (nol koma dua enam empat enam) gram netto yang terletak di lantai kamar yang ditempati terdakwa, kemudian didapatkan lagi 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu di lantai kamar dan 2 (dua) buah timbangan elektrik yang terletak diatas pak dinding kamar dan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang terletak diatas kasur disamping terdakwa duduk pada saat itu. Saat dimintai keterangan terdakwa mengakui 1 (satu) kantong klip bening berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2646 (nol koma dua enam empat enam) gram netto, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu di lantai kamar dan uang tunai sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) adalah miliknya sedangkan 2 (dua) buah timbangan elektrik tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu Sdr.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KACONG (DPO). Kemudian terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. KACONG (DPO) seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut selama 3 (tiga) bulan dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar jam 23.00 Wib di dalam kamar tempat tinggal terdakwa di Jalan Brigjend Katamso BTN Praja Nirmala Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat

- Bahwa terdakwa menjelaskan cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan bong atau alat hisap sabu kemudian sabu tersebut dimasukan ke dalam tabung kaca tersebut dan selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas dan selanjutnya dihisap dan asapnya dikeluarkan kembali seperti sedang merokok

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor : B/071/DKUMPP-G.618/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI,SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

No	SABDILLAH alias SAB			
	JENIS	BERAT PLASTIK,SABU (Gram)	PLASTIK KOSONG (Gram)	BERAT BERSIH (Gram)
1	BARANG BUKTI (SABU 1)	0.2646	0.1108	0.1538

1	SAMPel KIRIM KE BPOM PONTIANAK			
	(SABU)	0.2243	0.1108	0.1135

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0422.K pada tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt. bahwa barang bukti Kristal putih



yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamin dan Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang ditandatangani Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM Ketapang Nomor : 891/RSUD/YANMED/BN/2022 tanggal 18 Mei 2022 yakni dr.Enny,Sp.PK (K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AZWAR ASY'ARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan pengeledahan pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Brigjend Katamso BTN Praja Nirmala Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas kasur kamar yang ditempatinya tersebut;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa kemudian salah satu anggota memanggil saksi dari warga sekitar, kemudian setelah saksi datang selanjutnya dilakukan pengeledahan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) kantong klip bening berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp



terletak dilantai kamar yang ditempati Terdakwa tersebut, kemudian didapatkan lagi 1 (satu) buah Bong atau alat hisap sabu juga dilantai kamar, kemudian didapatkan lagi 2 (Dua) Buah Timbangan Elektrik yang terletak diatas pak dinding kamar dan kemudian didapatkan uang tunai Rp. 16.300.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang terletak diatas kasur disamping Terdakwa duduk pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu yang didapatkan didalam kamar nya tersebut adalah miliknya, kemudian uang tunai dan bong juga adalah miliknya sedangkan timbangan elektrik tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa timbangan elektrik tersebut dua dua nya adalah milik temannya yang bernama KACONG yang dititipkan kepada Terdakwa sewaktu saudara KACONG hendak berangkat ke Pontianak sebelum penangkapan terjadi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang-barang yang diduga narkotika jenis sabu miliknya tersebut untuk dikonsumsi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa mendapatkan barangan yang diduga narkotika jenis sabu miliknya tersebut dari saudara KACONG yaitu pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu saudara KACONG di rumah makan simpang ampek agoesdjam ketapang dan kemudian saat bertemu saudara KACONG, selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara KACONG tersebut, kemudian setelah itu Terdakw pulang ketempat tinggalnya, kemudian sekitar 17.00 wib saudara KACONG datang ketempat tinggal Terdakwa dan setelah Terdakwa dan saudara KACONG berada didalam kamar, selanjutnya saudara KACONG mengeluarkan timbangan dan menimbang narkotika jenis sabu yang dipesan saudara Terdakwa tersebut kemudian setelah saudara KACONG menimbang sabu tersebut selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menerima sabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara KACONG tersebut;

- Bahwa Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp



2. Saksi NASDIANSYAH, S.E., M.E. bin ABDULHAK ZAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan adanya Penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Brigjend Katamso BTN Praja Nirmala Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak menyaksikannya karena pada saat itu Saksi tidak berada di tempat penangkapan, kemudian datang polisi mengajak Saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan dan kemudian Saksi mengikuti polisi ke tempat kediaman Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) kantong klip bening berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu yang terletak dilantai kamar yang ditempati Terdakwa tersebut, kemudian didapatkan lagi 1 (satu) buah Bong atau alat hisap sabu juga dilantai kamar, kemudian didapatkan lagi 2 (Dua) Buah Timbangan Elektrik yang terletak diatas pak dinding kamar dan kemudian didapatkan uang tunai Rp. 16.300.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang terletak diatas kasur disamping Terdakwa duduk pada saat itu;
- Bahwa saat ditanya oleh pihak kepolisian bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu yang didapatkan di kamar Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan dari Polisi bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai serta menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu miliknya terserbut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp



1. Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0422.K pada tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt yang menerangkan bahwa 1 (satu) macam sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Positif mengandung Metamphetamin (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undangn-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
2. Surat Keterangan Kesehatan Nomor 891/RSUD/YANMED/BN/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD AGOESDJAM dan ditandatangani oleh Ketua Tim Urin Narkoba atas nama Enny Sp.PK (K) pada tanggal 18 Mei 2022 yang menerangkan bahwa pemeriksaan pada urin Terdakwa mengandung Positif Metamphetamin dan Amphetamin;
3. Berita Acara Pemeriksaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor : B/071/DKUMPP-G.618/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong memiliki berat bruto sebesar 0.2646 (nol koma dua enam empat enam) atau netto sebesar 0.1538 (nol koma satu lima tiga delapan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dipersidangan;
- Bahwa ia mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 01.30 wib di Jalan Brigjend Katamso BTN Praja Nirmala Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengakui ditangkap oleh polisi karena terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang memperbaiki hand Phone di kasur kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat polisi melakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) kantong klip

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp



bening berisi narkotika jenis sabu yang terletak dilantai kamar, kemudian didapatkan lagi 1 (satu) buah Bong atau alat hisap sabu juga dilantai kamar, kemudian didapatkan lagi 2 (Dua) Buah Timbangan Elektrik yang terletak diatas pak dinding kamar dan kemudian didapatkan uang tunai Rp. 16.300.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang terletak diatas kasur disamping Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) kantong klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Bong atau alat hisap sabu, dan uang tunai Rp. 16.300.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan 2 (dua) buah timbangan elektrik yang didapatkan di atas pak dinding tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama saudara KACONG (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan saudara KACONG tersebut adalah kawan dan kami kenal atau berteman sudah sekitar dua bulanan, kemudian Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan 2 (dua) buah timbangan elektrik tersebut biasa berada dikamar Terdakwa yaitu pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa bertemu saudara KACONG di rumah makan simpang ampek agoesdjam dan kemudian saat bertemu saudara KACONG, selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara KACONG tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa pulang ketempat tinggal Terdakwa, kemudian sekitar 17.00 wib saudara KACONG datang ketempat tinggal Terdakwa dan setelah Terdakwa dan saudara KACONG berada didalam kamar Terdakwa selanjutnya saudara KACONG mengeluarkan timbangan dan selanjutnya menimbang narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut kemudian setelah saudara KACONG menimbang sabu tersebut selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara KACONG tersebut, kemudian saudara KACONG berkata kepada Terdakwa bahwa ia akan berangkat ke pontianak untuk mengambil narkotika jenis sabu karena sudah kehabisan stok sabunya dan kemudian saudara KACONG menitipkan 2 (dua) buah timbangan kepada Terdakwa yang kemudian diletakkannya di atas rak dinding kamar Terdakwa dan kemudian saudara KACONG pun berangkat kepontianak;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang Terdakwa beli tersebut ditimbang oleh saudara KACONG Terdakwa melihat beratnya 0,35 (nol koma tiga lima) gram ditimbang dengan kantong klip;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau barang yang diduga narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kantong Klip Bening Berisi Serbuk Atau Kristal Warna Putih Yang Diduga Narkoba Jenis Sabu Dengan Berat 0,2646 (Nol Koma Dua Enam Empat Enam) Gram Netto;
2. 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik;
3. 1 (satu) Buah Bong Atau Alat Hisap Sabu;
4. Uang Tunai Sejumlah Rp. 16.300.000 (enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa SABDILLAH alias SAB bin SAMSI (alm) ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 18 Mei 2022 karena melakukan tindak pidana terkait dengan Narkoba;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Sekira jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Brigjend Katamsa BTN Praja Nirmana Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp



- Bahwa pada saat penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi NASDIANSYAH, S.E ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip bening berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2646 (nol koma dua enam empat enam) gram bruto yang terletak di lantai kamar yang ditempati Terdakwa, kemudian didapatkan lagi 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu di lantai kamar dan 2 (dua) buah timbangan elektrik yang terletak diatas dinding kamar dan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang terletak diatas kasur disamping Terdakwa duduk pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) kantong klip bening berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2646 (nol koma dua enam empat enam) gram bruto, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu di lantai kamar dan uang tunai sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) adalah miliknya sedangkan 2 (dua) buah timbangan elektrik tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu Sdr. KACONG (DPO);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. KACONG (DPO) seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dan ditimbang di rumah Terdakwa tersebut sewaktu sdr. KACONG (DPO) pergi ke rumah Terdakwa tersebut;

- Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0422.K pada tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF., Apt yang menerangkan bahwa 1 (satu) macam sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Positif mengandung Metamphetamin (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undangn-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Surat Keterangan Kesehatan Nomor 891/RSUD/YANMED/BN/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD AGOESDJAM dan ditandatangani oleh Ketua Tim Urin Narkoba atas nama Enny Sp.PK (K) pada tanggal 18 Mei 2022 yang menerangkan bahwa pemeriksaan pada urin Terdakwa mengandung Positif Metamphetamin dan Amphetamin;

- Berita Acara Pemeriksaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor : B/071/DKUMPP-G.618/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp



yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong memiliki berat bruto sebesar 0.2646 (nol koma dua enam empat enam) atau netto sebesar 0.1538 (nol koma satu lima tiga delapan);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barangsiapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pembuktian unsur ini dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa yang dihadirkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa SABDILLAH Alias SAB Bin SAMSI Alm yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, dan telah dicocokkan pula dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai diri Terdakwa (*error in persona*);

Bmenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur secara tegas bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, setiap tindakan pengadaan, impor ekspor, peredaran,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggunaan narkotika harus didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang menurut hukum tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga untuk melakukan perbuatan yang dimaksud diperlukan persyaratan atau perizinan khusus yang menurut hukum memperbolehkan perbuatan tersebut dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diatur undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdiri dari beberapa perbuatan pidana, yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan masing-masing perbuatan pidana tersebut disusun secara alternatif, maka dengan demikian, apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, unsur dalam pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan menunjukkan sesuatu barang dengan maksud agar orang yang ditunjukkan membeli dan barang yang ditunjukkan tersebut mempunyai nilai. “Menjual” mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, sedangkan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. “Menerima” mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli. “Menukar” mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakan tersebut yang bersangkutan mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa "Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap narkotika yang baik nama maupun jenisnya telah diatur dalam Lampiran Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana lampiran undang-undang tersebut telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1222);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu perbuatan pidana tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum jika Terdakwa SABDILLAH alias SAB bin SAMSI (alm) ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 18 Mei 2022 karena melakukan tindak pidana terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Sekira jam 01.30 Wib bertempat di Jalan Brigjend Katamso BTN Praja Nirmala Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat ;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi NASDIANSYAH, S.E ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip bening berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2646 (nol koma dua enam empat enam) gram bruto yang terletak di lantai kamar yang ditempati Terdakwa, kemudian didapatkan lagi 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu di lantai kamar dan 2 (dua) buah timbangan elektrik yang terletak diatas dinding kamar dan juga ditemukan uang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang terletak diatas kasur disamping Terdakwa duduk pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) kantong klip bening berisi serbuk atau kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2646 (nol koma dua enam empat enam) gram bruto, 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu di lantai kamar dan uang tunai sebesar Rp. 16.300.000 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) adalah miliknya sedangkan 2 (dua) buah timbangan elektrik tersebut adalah milik teman Terdakwa yaitu Sdr. KACONG (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. KACONG (DPO) seharga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dan ditimbang di rumah Terdakwa tersebut sewaktu sdr. KACONG (DPO) pergi kerumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.22.107.11.16.05.0422.K pada tanggal 27 Mei 2022 yang ditandatangani Titis Khulyatun P.SF.,Apt yang menerangkan bahwa 1 (satu) macam sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa Positif mengandung Metamphetamin (Termasuk Narkotika Golongan I menurut Undangn-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Nomor 891/RSUD/YANMED/BN/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD AGOESDJAM dan ditandatangani oleh Ketua Tim Urin Narkoba atas nama Enny Sp.PK (K) pada tanggal 18 Mei 2022 yang menerangkan bahwa pemeriksaan pada urin Terdakwa mengandung Positif Metamphetamin dan Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang Nomor : B/071/DKUMPP-G.618/IV/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI,SE selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) kantong memiliki berat bruto sebesar 0.2646 (nol koma dua enam empat enam) atau netto sebesar 0.1538 (nol koma satu lima tiga delapan);

Menimbang, Bbhwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang mendapatkan barang 1 (satu) kantong memiliki berat bruto sebesar 0.2646 (nol koma dua enam empat enam) atau netto sebesar 0.1538 (nol koma satu lima tiga delapan) dengan cara membeli dari saudara KACONG (DPO) dengan harga sejumlah 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk dalam pengertian membeli sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjual narkotika tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa benar sehubungan dengan narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk membeli narkotika menurut hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsider dan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut umum menuntut agar kepada Terdakwa **SABDILLAH alias SAB bin SAMSI (alm)** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengingat bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan nestapa bagi Terdakwa melainkan bertujuan untuk memberikan efek korektif bagi Terdakwa sehingga ke depannya Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dapat diterima kembali ke dalam pergaulan masyarakat, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum terkait dengan lamanya pemidanaan, hal ini mengingat Terdakwa hanya sebatas pembeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dengan demikian pembelaan dan permohonan Terdakwa dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan juga mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim menilai penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kantong Klip Bening Berisi Serbuk Atau Kristal Warna Putih Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,2646 (Nol Koma Dua Enam Empat Enam) Gram Netto;
2. 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik;
3. 1 (satu) Buah Bong Atau Alat Hisap Sabu;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah objek dan alat dari tindak pidana yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Uang Tunai Sejumlah Rp. 16.300.000 (enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut di atas masih memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang gencar dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SABDILLAH Alias SAB Bin SAMSI Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Kantong Klip Bening Berisi Serbuk Atau Kristal Warna Putih Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,2646 (Nol Koma Dua Enam Empat Enam) Gram Netto;
 - 2 (dua) Buah Timbangan Elektrik;
 - 1 (satu) Buah Bong Atau Alat Hisap Sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 16.300.000 (enam Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)